

ABSTRAK

Perusahaan di industri perbankan wajib menjaga informasi pribadi konsumen dan pengelolaan keuangan. Sesuai Undang-Undang Perbankan, bank wajib menjaga tingkat kesehatannya dan menjalankan usahanya secara kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2. Bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap simpanan yang dipercayakan kepadanya karena sahnya hubungan antara mereka sebagai organisasi komersial dan pelanggan mereka sebagai konsumen. Namun pada kenyataannya, ketidakmampuan bank seringkali menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Menemukan jenis-jenis kelalaian bank yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen serta jenis pertanggungjawaban bank atas kelalaian tersebut menjadi dua tujuan utama penelitian ini.

Penelitian ini dijalankan dengan menerapkan strategi yuridis normatif, yakni dengan menerapkan data sekunder atau sumber pustaka sebagai dasar penyelidikan, yang kemudian disilangkan dengan peraturan dan literatur terkait dengan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya bank dapat lalai dalam menjalankan tugasnya seperti menyediakan sistem keamanan dan informasi yang lemah, pegawai yang lalai dalam menjalankan tugasnya, dan transparansi informasi yang buruk. Bank bertanggungjawab terhadap kelalaiannya yang menimbulkan kerugian kepada nasabahnya dengan memberi ganti rugi.

Kata Kunci : Bank, Nasabah, Perbankan, Tanggungjawab, Kelalaian